



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2015/PA TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat yang diajukan:

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34



tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Mitra Timah,
pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 17
November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun dengan Nomor 400/Pdt.G/2015/PA TBK, pada tanggal 17
November 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 14 Agustus 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2015/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat, namun Penggugat masih berusaha bersabar mengingat anak-anak Penggugat yang masih kecil;

4. Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah menghormati keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat membaca pesan singkat (SMS) di *handphone* milik Tergugat, yang akibatnya Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;



= ' Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan: Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, yang ternyata dalam persidangan kedua, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2015/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 November 2015 dengan alasan akan berusaha hidup damai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 400/Pdt.G/2015/PA TBK, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 // Ir

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

// Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 400,/Pdt.G/2015/PA. TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331,000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2015/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,
Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,
IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Hakim Anggota,
ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera,

NURAFDAH, S.Agr.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30,000.00
2. Proses : Rp 50,000.00
3. Panggilan : Rp240,000.00
4. Redaksi : Rp 5,000.00